

**PENERAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)  
SEBAGAI IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 47 TAHUN 2012 PADA PERUSAHAAN BADAN  
USAHA MILIK NEGARA  
(Studi Pada PT Wijaya Karya Proyek Pembangunan Pembangkit  
Listrik Tenaga Mesin dan Gas)**



**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Studi  
Strata I pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**NU'MAN ADABI**

**C100160216**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENERAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)* SEBAGAI  
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2012 PADA  
PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA  
(Studi Pada PT Wijaya Karya Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin  
dan Gas)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

**Oleh:**

**NU'MAN ADABI**

**C100170291**

**Telah Diperiksa dan Disetujui Untuk Diuji Oleh:**

**Dosen Pembimbing**



**(Dr. Rizka, S.Ag., M.H.)**

HALAMAN PENGESAHAN

**PENERAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)*  
SEBAGAI IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 47 TAHUN 2012 PADA PERUSAHAAN BADAN  
USAHA MILIK NEGARA  
(Studi Pada PT Wijaya Karya Proyek Pembangunan Pembangkit  
Listrik Tenaga Mesin dan Gas)**

**OLEH  
NU'MAN ADABI  
C100160216**

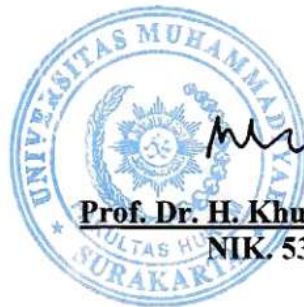
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Kamis, 25 Maret 2021  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Dr. Rizka, S.Ag., M.H.  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Nuria Siswi Enggaran, S.H., M.Hum.  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Nunik Nurhayati S.H., M.H.  
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)  
(.....)  
(.....)

Dekan



**Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum  
NIK. 537/NIDN. 0727085803**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 25 Maret 2021

Penulis



**NU'MAN ADABI**

**C100160216**

**PENERAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) SEBAGAI  
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2012  
PADA PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA  
(Studi Pada PT Wijaya Karya Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik  
Tenaga Mesin dan Gas)**

**Abstrak**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta gencarnya pembangunan sekarang ini ditandai dengan kemajuan diberbagai sektor, termasuk sektor industri. Kemajuan sektor industri ini berdampak pada semakin kompleksnya aktivitas operasional pada salah satu unsur utamanya yaitu badan usaha dan perusahaan – perusahaan, baik swasta maupun perusahaan yang berada dalam naungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara(BUMN). Tetapi disisi lain aktifitas pertumbuhan industri ini terkadang menyebabkan pencemaran dan berbagai masalah terhadap lingkungan di sekitar wilayah perindustrian. Masalah ini juga diperparah dengan adanya keluhan dan tuntutan masyarakat terhadap permasalahan lingkungan yang terkadang tidak ditanggapi oleh perusahaan dan menyebabkan terjadinya pembiaran terhadap terjadinya suatu masalah. Perusahaan atau industri yang berdiri di suatu wilayah dan menghasilkan keuntungan dari sekitar wilayah tersebut sudah semestinya memperhatikan lingkungan tempat industrinya berdiri. Dengan demikian sudah seharusnya perusahaan tersebut melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau Corporate Social Responsibility(CSR) bagi lingkungan. Kewajiban melaksanakan CSR sudah diatur dalam pasal 74 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang kemudian teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui kegiatan CSR pada BUMN, dan mengetahui pelaksanaan CSR di Proyek pembangunan PLTMG Sumbawa 50 MW yang dilaksanakan oleh salah satu perusahaan BUMN yaitu PT. Wijaya Karya (WIK) menurut PP Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dalam kaitanya pelaksanaan CSR di Proyek pembangunan PLTMG Sumbawa 50 MW. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan doktrinal, dimana pengumpulan data penelitian ini menggunakan data yang didapat dari Proyek pembangunan PLTMG Sumbawa 50 MW yang dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CSR yang dilaksanakan oleh Proyek pembangunan PLTMG Sumbawa 50 MW telah memenuhi ketentuan beberapa pasal dari PP nomor 47 tahun 2012.

**Kata kunci:** csr, bum, wika, pltmg.

**Abstract**

The development of science and technology and the current incessant development, it is marked by progress in various sectors, including the industrial sector. The progress of this industrial sector has an impact on the increasingly complex operational activities of one of its main elements, namely business entities and companies, both private and companies that are under the auspices of the Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN). But on the other hand, this industrial growth activity sometimes causes pollution and various problems to the environment around industrial areas. This problem is also exacerbated by the existence of complaints and demands from the community regarding environmental problems which are

sometimes not responded to by the company and lead to omission of a problem. Companies or industries that are established in an area and generate profits from around the area should pay attention to the environment in which the industry stands. Thus, the company should carry out social and environmental responsibility or Corporate Social Responsibility (CSR) for the environment. The obligation to carry out CSR is regulated in article 74 of Law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, which is then technically regulated in Government Regulation Number 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies. The purpose of this research is to find out CSR activities in BUMN, and to know the implementation of CSR in the PLTMG Sumbawa 50 MW construction project which is carried out by one of the state-owned companies, namely PT. Wijaya Karya (WIKA) according to Government Regulation Number 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies in relation to CSR implementation in the 50 MW Sumbawa PLTMG construction project. This research was conducted using descriptive research with a doctrinal approach, where the data collection of this research uses data obtained from the PLTMG Sumbawa 50 MW construction project which is analyzed by qualitative methods. The results of this study indicate that the CSR carried out by the PLTMG Sumbawa 50 MW development project has met the provisions of several articles of Regulation Number 47 of 2012.

**Keywords:** csr, bum, wika, pltmg.

## **1. PENDAHULUAN**

Tingginya aktifitas pertumbuhan industri di era teknologi modern ini terkadang menyebabkan pencemaran dan berbagai masalah terhadap lingkungan di wilayah sekitar perindustrian (Absori, 2014). Masalah ini juga diperparah dengan adanya keluhan-keluhan dan tuntutan masyarakat terhadap permasalahan lingkungan yang terkadang tidak ditanggapi oleh perusahaan dan menyebabkan terjadinya suatu masalah. Sebenarnya sudah seharusnya perusahaan atau industri yang berdiri di suatu wilayah dan menghasilkan keuntungan dari sekitar wilayah tersebut sudah semestinya memperhatikan tentang lingkungan tempat industrinya berdiri. Hal ini dilakukan dengan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau CSR. Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) selanjutnya disebut CSR merupakan satu bentuk tindakan yang berangkat dari pertimbangan etis perusahaan yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi, yang dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup karyawan berikut keluarganya, serta sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dimana perusahaan tersebut berada dan secara luas (Hadi, 2011). Di sini konsep CSR mengandung makna, perusahaan atau pelaku bisnis umumnya memiliki tanggung jawab yang meliputi tanggung jawab legal, ekonomi, etis, dan lingkungan (Wargianti dan

Budhisulistyawati, 2018). Kewajiban perusahaan untuk melaksanakan CSR ini diatur dalam pasal 74 ayat 1 UUPT yang menyatakan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam Pasal 1 butir 3 UUPT yang menyatakan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan, untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Pelaksanaan CSR lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dalam peraturan pemerintah ini diatur lebih spesifik terkait pelaksanaan CSR bagi setiap PT, dimana PT tersebut harus mengacu dalam peraturan pemerintah ini untuk melaksanakan CSR bagi perusahaanya.

Penerapan CSR wajib dilaksanakan setiap perusahaan terutama PT baik swasta maupun yang berada dalam BUMN. Salah satu perusahaan BUMN tersebut yaitu PT Wijaya Karya atau yang biasa dikenal dengan PT WIKA. PT WIKA merupakan salah satu perusahaan dalam negeri yang bergerak dibidang industri konstruksi, industri manufaktur, industri konversi, persewaan, jasa agensi, investasi, agroindustri, energi terbarukan dan energi konversi, perdagangan, teknik, pengadaan, konstruksi, (area zona industri), peningkatan kapasitas layanan di bidang konstruksi, teknologi informasi untuk layanan teknik dan perencanaan, dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan. PT WIKA yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu dalam proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas atau selanjutnya disebut PLTMG yang berkapasitas 50 megawatt (MW). Proyek pembangunan PLTMG ini terletak di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dibawah operasional Proyek PLTMG Paket 4. PT WIKA dalam proyek pembangunan PLTMG ini mulai melaksanakan CSR pada Agustus 2017, dengan tujuan untuk melaksanakan tanggungjawa sosial untuk masyarakat sekitar. Pelaksanaan CSR ini menysasar kepada kepentingan umum masyarakat yang ada disekitar proyek pembangunan PLTMG tersebut,dimana dalam pelaksanaanya CSR di proyek PLTMG tersebut bisa dimungkinkan terjadi pelaksanaan yang tidak sesuai dengan PP Nomor 47 tahun 2012.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan judul skripsi sebagai berikut:

**PENERAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) SEBAGAI IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2012 PADA PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (Studi Pada PT Wijaya Karya Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin dan Gas).**

**2. METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan doktrinal dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia dianggap pantas (Amirudin & Zaenal Asiki, 2012). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data-data yang seteliti mungkin tentang bagaimana penerapan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR sehingga memberikan data yang ideal untuk kemudian dianalisis berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana didalamnya menggunakan bahan hukum primer yang berupa norma hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Kemudian bahan hukum sekunder yang bersumber dari literatur atau buku – buku teks hukum (Susanti dan Efendi, 2014). Yang terdiri dari buku, jurnal, hasil penelitian/ publikasi orang lain, serta data laporan pelaksanaan CSR pada proyek pembangunan PLTMG Sumbawa 50 MW yang kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif, yaitu data-data yang ada dibuat dalam kata-kata dan atau kalimat-kalimat. Data kualitatif tersebut dianalisis dengan metode berfikir deduktif, yaitu pola berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus (Ibrahim, 2006).

**3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**3.1 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada BUMN**

Badan Usaha Milik Negara merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah melalui sarana hukum sehingga dapat mengambil bagian dalam kegiatan yang bersifat komersial, atau dengan kata lain BUMN diciptakan untuk melakukan kegiatan secara

komersial atas nama pemerintah. BUMN merupakan penyumbang pertumbuhan ekonomi nasional. BUMN memiliki berbagai bentuk perusahaan terutama Perseroan Terbatas atau PT, dimana PT dalam menjalankan usahanya wajib untuk memperhatikan kondisi atau keadaan lingkungan serta masyarakat sekitar lingkungan perusahaan maka dari itu setiap PT dalam BUMN tersebut wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan tersebut telah diatur dalam pasal 74 UU nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menyebutkan bahwa yang menyatakan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Peraturan tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/CSR bagi perusahaan BUMN juga diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Kemudian sebagai salah satu pelaksanaannya diterbitkan Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-07/MBU/05/2015 tanggal 22 Mei 2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yang merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan/CSR yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara. Tetapi bagi perusahaan-perusahaan yang ada dibawah naungan BUMN juga tetap melaksanakan CSR sebagai perusahaan atau PT pada umumnya sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

### **3.2 Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*(Csr) Pada Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas Di Sumbawa Berdasarkan PP Nomor 47 Tahun**

#### **2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas**

PT. Wijaya Karya atau biasa dikenal dengan istilah WIKA merupakan salah satu perusahaan yang berada dibawah naungan Badan Usaha Milik Negara yang mana WIKA merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang infrastruktur dan konstruksi untuk bangunan. Dalam rangka pemerataan listrik untuk seluruh wilayah Indonesia terutama Indonesia timur, PLN mengadakan pembangunan tiga pembangkit listrik yang berada di Nusa Tenggara Barat yaitu di Bima dan Sumbawa dan di Maumere yang berada di pulau Flores. Masing – masing pembangkit listrik tersebut memiliki kapasitas 50 Mega Watt (MW), 50MW dan 40 MW Tiga pembangkit listrik tersebut menggunakan tenaga gas alam dengan nama Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG). Penggunaan gas alam ini bertujuan untuk mengurangi

penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM). Pembangunan PLTMG ini nantinya diharapkan dapat menjadi solusi dalam pemerataan listrik di wilayah Indonesia Timur terutama di Nusa Tenggara Barat dan Maumere.

Demi menunjang peraturan terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR untuk Perseroan Terbatas yang sebelumnya telah diwajibkan pelaksanaannya dalam pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas untuk mengatur lebih jelas terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR pada Perseroan Terbatas.

Pasal 2 PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas menyebutkan : *“Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan”*. Dari pasal tersebut pertama-tama sudah dijelaskan lagi tentang kewajiban setiap perseroan memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR seperti juga yang dijelaskan dalam penjelasan pasal tersebut yang mana ketentuan ini menegaskan bahwa pada dasarnya setiap perseroan sebagai wujud kegiatan manusia dalam bidang usaha, secara moral memiliki komitmen untuk bertanggung jawab atas terciptanya hubungan perseroan yang serasi, dan seimbang dengan lingkungan serta masyarakat di sekitar tempat kegiatan usaha yang sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat tersebut disini proyek pembangunan PLTMG Sumbawa 50 MW ini telah melaksanakan CSR sesuai ketentuan tersebut yang dibuktikan dengan laporan kegiatan CSR yang telah dilaksanakan selama berjalannya proyek tersebut yang telah disampaikan ringkasan laporannya diatas.

Pasal 3 terdiri dari dua ayat yang menjelaskan tentang CSR peruntukan pelaksanaan CSR bagi perusahaannya menjalankan usaha dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam yang diatur dalam undang-undang. Pasal 3 PP Nomor 47 Tahun 2012 menyebutkan:

- (1) *“ Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 menjadi kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan undang-undang ”*
- (2) *“Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun diluar lingkungan perseroan.*

Dalam ayat (1) pasal ini disebutkan bahwa pelaksanaan CSR yang terdapat dalam pasal 2 merupakan kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam yang diatur dalam undang-undang. Dalam penjelasan ayat tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam” merupakan perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Kemudian yang dimaksud dengan “berkaitan dengan sumber daya alam” yaitu perseroan yang kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam termasuk pelestarian fungsi lingkungan hidup. Terakhir, yang dimaksud dengan “berdasarkan undang-undang” yaitu undang-undang beserta peraturan pelaksanaan undang-undang mengenai sumber daya alam atau yang berkaitan dengan sumber daya alam, serta etika menjalankan perusahaan, antara lain: perundang-undangan bidang perindustrian, kehutanan, minyak dan gas bumi, BUMN, usaha panas bumi, sumber daya air, pertambangan mineral dan batu bara, ketenagalistrikan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, larangan plastik, monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, hak asasi manusia, ketenagakerjaan, serta perlindungan konsumen. Ayat (2) sendiri mengatur bahwa kewajiban dalam ayat (1) diatas dilaksanakan didalam maupun di luar lingkungan perseroan.

Dalam hal ini tim proyek pembangunan PLTMG Sumbawa 50 MW tidak menjelaskan tentang adanya keterkaitan proyek pembangunan PLTMG Sumbawa 50 MW ini dengan sumber daya alam di tempat pembangunan PLTMG Sumbawa tersebut. Namun jika diambil dari ayat (2) tim proyek pembangunan PLTMG Sumbawa 50 MW telah melaksanakan CSR diluar lingkup proyek yang dibuktikan dengan kegiatan pembagian peralatan sekolah dan bibit tanaman di Pulau Moto, Kegiatan WIKO mengajar di SMPN 2 Labuan Badas, dan Pembagian sembako, obat dan pembangunan tempat tinggal sementara bagi korban gempa di Lombok Utara.

PP Nomor 47 Tahun 2012 dalam pasal 4 mengatur pelaksanaan CSR oleh direksi, Pasal 4 berbunyi : *“(1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. (2) Rencana kerja tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud ayat(1) memuat rencana*

*kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.”*

Secara garis besar, pasal ini menjelaskan tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh direksi yang mana pelaksanaannya berdasar rencana kerja tahunan setelah mendapat persetujuan dewan komisaris yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan anggaran dasar perseroan, kecuali diatur lain dalam undang - undang. Dalam hal ini rencana kerja tahunan perseroan memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Dalam hal ini tim proyek pembangunan PLTMG Sumbawa 50 MW tidak mencantumkan terkait rencana kerja tahunan, anggaran dasar, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Wijaya Karya (WIKA) maupun dalam perencanaan Proyek pembangunan PLTMG tersebut.

PP Nomor 47 Tahun 2012 dalam pasal 5 terdiri dari 2 ayat yang menjelaskan tentang kepatutan dan kewajaran untuk kegiatan CSR yang akan dilaksanakan. Pasal 5 berbunyi : *“(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumberdaya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (2) Realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai biaya Perseroan.”*

Dalam pasal ini, ayat 1 menjelaskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 (yang telah disebutkan diatas) harus mempertimbangkan kepatutan dan kewajaran. Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan yang disebut dengan “kepatutan dan kewajaran” adalah kebijakan dari perseroan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan perseroan, dan potensi risiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha perseroan. Namun dalam pasal ini tidak diberikan indikator yang bisa digunakan sebagai acuan terkait dengan “kepatutan dan kewajaran” dalam kegiatan CSR yang akan dilaksanakan oleh Perseroan. Sedangkan dalam ayat (2) menjelaskan tentang

bahwa realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan perseroan seperti yang dimaksud ayat satu diperitungkan sebagai biaya perseroan, dalam penjelasan pasal ini dianggap cukup jelas. Dari penjelasan 2 ayat dalam pasal tersebut tim proyek pembangunan PLTMG Sumbawa 50 MW dalam laporannya tidak menyebutkan tentang kepatutan dan kewajiban terkait dengan kegiatan CSR yang dilaksanakan, dan juga tidak menyebutkan terkait realisasi anggaran kegiatan CSR yang dilaksanakannya.

PP Nomor 47 Tahun 2012 dalam pasal 6 menjelaskan sedikit tentang laporan kegiatan CSR, Pasal 6 menyebutkan: *“Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS.”* Dari pasal 6 tersebut menjelaskan bahwa kegiatan CSR harus dimuat dalam laporan tahunan dari perseroan untuk dipertanggungjawabkan pada RUPS. Dalam hal ini tim proyek pembangunan PLTMG Sumbawa 50 MW sudah melaksanakan untuk membuat laporan tentang kegiatan CSR (seperti kegiatan yang disebutkan diatas sebelumnya) yang dilaksanakan selama proyek tersebut berjalan. Namun, dalam laporan CSR tersebut merupakan laporan keseluruhan kegiatan CSR yang pernah dilaksanakan oleh tim proyek pembangunan PLTMG Sumbawa 50 MW, bukan berbentuk laporan tahunan seperti yang dijelaskan dalam pasal 6 PP Nomor 47 Tahun 2012.

PP Nomor 47 Tahun 2012 dalam pasal 7 menjelaskan tentang sanksi apabila perseroan tidak melaksanakan CSR, Pasal 7 menyebutkan: *“Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”* Dalam pasal tersebut menjelaskan akibat dari perseroan apabila tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan yaitu akan dikenai sanksi yang mana sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai hal ini dalam laporan CSR proyek pembangunan PLTMG Sumbawa 50 MW tidak menjelaskan tentang sanksi dan hal lain yang berkaitan dengan sanksi.

PP Nomor 47 Tahun 2012 dalam pasal 8 menjelaskan tentang peran perseroan dalam melaksanakan CSR yang masih terkait dalam pasal 3, serta tentang penghargaan terhadap perseroan terkait CSR, Pasal 8 menyebutkan: *“(1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tidak menghalangi perseroan berperan-serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2. (2) Perseroan yang telah*

*berperan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang. ”*

Dalam penjelasannya pasal tersebut, ayat (1) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “tidak menghalangi perseroan berperan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan” yaitu perseroan tetap dapat melaksanakan CSR selain yang telah menjadi kewajibannya. Sedangkan untuk di pasal 2 mengatur tentang bahwa jika suatu perseroan telah melaksanakan CSR bisa diberikan penghargaan oleh instansi terkait. Penghargaan yang dimaksud disini bisa berupa fasilitas dan bentuk penghargaan lainnya. Dalam hal ini tim proyek pembangunan PLTMG Sumbawa 50 MW tetap melaksanakan kegiatan CSR seperti yang telah disebutkan diatas meskipun kegiatan proyek pembangunan PLTMG Sumbawa 50 MW menjalankan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam ataupun tidak.

Yang terakhir, PP Nomor 47 Tahun 2012 pasal 9. Dalam pasal ini mengatur terkait mulai berlakunya peraturan pemerintah ini. Pasal 9 menyebutkan: *“Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.”*

Dari pasal tersebut menjelaskan bahwa Peraturan Pemerintah ini atau dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan Perseroan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya Peraturan Pemerintah tersebut.

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Dalam prakteknya, BUMN memiliki berbagai bentuk perusahaan terutama Perseroan Terbatas atau PT, dimana PT dalam menjalankan usahanya wajib untuk memperhatikan kondisi atau keadaan lingkungan serta masyarakat sekitar lingkungan perusahaan maka dari itu setiap PT dalam BUMN tersebut harus melaksanakan CSR terutama perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan dalam pasal 74 UU nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Untuk melaksanakan UUPT ini pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang mengatur lebih rinci terkait pelaksanaan CSR bagi PT. Dalam memenuhi

kewajiban ini BUMN memberikan bimbingan serta bantuan kepada pengusaha dalam golongan ekonomi lemah, yang mana kegiatan tersebut telah menjadi bagian dari pelaksanaan CSR dalam BUMN yaitu dengan diadakannya Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan/CSR yang dilaksanakan oleh BUMN yang telah diatur dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-07/MBU/05/2015. Program PKBL disini hanyalah salah satu bagian dari kewajiban BUMN dalam melaksanakan CSR. Selain PKBL yang sudah diatur kusus ini, bagi perusahaan-perusahaan yang ada dibawah naungan BUMN juga tetap melaksanakan CSR sebagai perusahaan atau PT pada umumnya sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban sesuai kepatutan dan kewajaan yang ditentukan perusahaan seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam proyek pembangunan PLTMG Sumbawa yang dilakukan oleh PT. Wijaya Karya, CSR dilaksanakan dalam berbagai bidang meliputi, bidang pendidikan berupa kunjungan mahasiswa dalam rangka sharing dan tanya jawab, pembagian peralatan sekolah, dan pemberian material paving untuk pembangunan lapangan serta pemberian alat olahraga. Dalam bidang kesehatan berupa diadakannya program donor darah. Dalam bidang lingkungan berupa perbaikan mushola, pembagian bibit tanaman, pembagian sembako dan obat-obatan, serta pembangunan tempat tinggal sementara. Dari penjelasan laporan CSR berdasarkan PP Nomor 12 tahun 2012 ini dapat diambil kesimpulan bahwa tim proyek pembangunan PLTMG Sumbawa 50 MW telah melaksanakan 2 pasal dalam PP tersebut, karena pasal yang lain dalam PP tersebut menjelaskan berkaitan dengan rencana kegiatan, direksi, anggaran biaya, penghargaan yang mana dalam laporan CSR proyek pembangunan PLTMG Sumbawa 50 MW tidak mencantumkan hal tersebut. Selain hal tersebut, dalam peraturan-peraturan yang mengatur terkait CSR belum ada yang mengatur tentang aspek, jenis, dan indikator-indikator pelaksanaan CSR, dan peraturan-peraturan yang mengatur terkait CSR tersebut terpecah-pecah sehingga sedikit sulit untuk mencari regulasi terkait CSR tersebut.

#### **4.2 Saran**

Kepada pemerintah agar membuat regulasi terkait aspek, jenis, dan indikator-indikator bagaimana CSR seharusnya dilaksanakan yang bersifat mengikat dan dijadikan satu sebagai satu peraturan perundang-undangan agar lebih efektif dan agar bisa dijadikan acuan pasti perseroan untuk melaksanakan CSR yang baik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bisa dikenai sanksi apabila perseroan-perseroan tersebut tidak melaksanakan CSR sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut.

Pihak perusahaan dan pemerintah agar bekerja sama dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan CSR pada perusahaan maupun proyek yang berada dibawah perusahaan tersebut agar pelaksanaan CSR berjalan dengan baik dan sesuai sasaran terhadap lingkungan masyarakat disekitar proyek tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Absori. (2014). *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup : Sebuah Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dengn Pendekatan Partisipatif*, Surakarta, Muhammadiyah University Press.
- Amirudin dan Asikin, Zaenal. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Hadi, Nor. (2011). *Corporate Social Responsibility*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Ibrahim, Johny. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing.
- Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2012 tentang *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas*.
- Susanti, Dyah Octorina dan Efendi, A'an. (2014). *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- UU nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*
- Wargianti, Puspa dan Budhisulistyawati, Ambar. (2018). "*Studi Tentang CSR di PT Madubaru Yogyakarta Berdasarkan UU nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*", Private Law Vol: 6, NO: 1 2018, Hal 15.